



PUTUSAN

Nomor 0410/Pdt.G/2018/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 58 tahun, Agama islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru (SDN Impres Jango Donggo), bertempat tinggal di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya di sebut sebagai "**Pemohon**".

melawan:

Termohon, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**".

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Maret 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0410/Pdt.G/ 2018/ PA Atb, tanggal 12 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari hari Rabu, tanggal 28 Januari 2009 sesuai dengan Duplikat Akta nikah Nomor 55/Kua.19.06.02/Pw.01/II/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, tanggal 27 Februari 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon di Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 8 tahun 4 bulan, dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri



hingga di karuniai 1 orang anak bernama : **Muzakir (L)** Lahir tanggal 05-11-2011;

3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai namun sejak bulan Mei tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Termohon tidak senang dengan anak bawaan Pemohon;
 - b. Termohon suka berbicara kasar dan mencacimaki Pemohon;
4. Bahwa, sebagai puncaknya pada bulan Mei tahun 2017 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah anak bawaan Pemohon (Nur Hadinah) di Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima hingga sekarang;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan Tokoh masyarakat namun Tidak berhasil;
6. Bahwa, atas hal tersebut di atas dan oleh karena Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan demikian pula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Pemohon mohon Kepada ketua Pengadilan agama Cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Dan/Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Drs.H. Muhidin MH) telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 23 April 2018 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yaitu

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 1 dan 2 tersebut ;-
2. Bahwa benar hubungan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi tidak benar penyebabnya Termohon tidak senang dengan anak bawaan dari Pemohon dan tidak benar Termohon berbicara kasar dan mencaci maki diri Pemohon;-
3. Bahwa benar Pemohon Konvensi keluar meninggalkan Termohon Konvensi dari tempat kediaman bersama ;-
4. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 5 dan 6 tersebut ;-
5. Bahwa Termohon Konvensi tidak ingin bercerai dengan Pemohon Konvensi;-

Dan mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu

1. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selama ditinggalkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada dari Penggugat Rekonvensi dan anaknya ;-



2. Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-
2. Bahwa Termohon menuntut mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-
3. Bahwa Termohon menuntut biaya nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;-

Petitem

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon Konvensi;-

Dalam Rekonvensi

Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya ;-

Bahwa atas dalil jawaban dari Termohon Konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi telah memberikan Replik dalam Konvensi dan jawaban pada gugatan Rekonvensi menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Replik dalam Konvensi

1. Bahwa tidak benar jawaban Termohon Konvensi pada poin 2 tersebut di atas dan keterangan dari Termohon Konvensi tersebut semuanya bohong;-
2. Bahwa anak bawaan Pemohon Konvensi tersebut diterlantarkan dan anak bawaan Pemohon Konvensi tersebut sekarang tinggal di rumah kakaknya, karena tidak pernah di urus oleh Termohon Konvensi ;-
3. Bahwa benar Pemohon Konvensi keluar dari rumah, karena merasa takut dengan tindakan Termohon Konvensi yang sangat kasar terhadap diri Pemohon Konvensi sehingga Pemohon Konvensi keluar dari tempat kediaman bersama itu untuk menyelamatkan diri ;-
4. Bahwa Termohon Konvensi telah berbuat kasar terhadap diri Pemohon Konvensi, dimana Termohon Konvensi telah menyakiti badan Pemohon Konvensi yaitu Termohon Konvensi telah menggigit tangan Pemohon Konvensi sampai luka ;-

Jawaban dalam Rekonvensi

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat Rekonvensi tersebut di atas ;-
2. Bahwa tidak benar selama Tergugat Rekonvensi pergi dari kediaman bersama tersebut, tidak memberikan nafkah kepada diri Penggugat



Rekonvensi dan anaknya tersebut, Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri Tergugat Rekonvensi ;-

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan nafkah kepada diri Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi telah nusuz (tidak taat) pada Tergugat Rekonvensi;-
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan mut'ah pada diri Penggugat Rekonvensi karena gaji Tergugat Rekonvensi telah habis dipotong untuk membayar hutang-hutang akibat dari pengambilan uang untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi ;-
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup lagi untuk membayar biaya nafkah anak dimana gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya adalah nol rupiah, darimana nafkah tersebut akan dibayarkan ;-

Petitum

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ;-

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan dalil jawaban dari Tergugat Rekonvensi ;-
2. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi seluruhnya ;-

Bahwa atas dalil Replik dari pemohon Konvensi dan jawaban terhadap dalil gugatan Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik pada Konvensi atau menyampaikan Replik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada dalil-dalil semula ;-

Bahwa atas dalil Replik pada gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap tidak sanggup untuk memberikan nafkah kepada diri Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi



telah menyakiti diri Tergugat Rekonvensi, atau Nusuz (tidak patuh) pada diri Tergugat Rekonvensi ;-

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak Tergugat Rekonvensi tersebut karena gaji yang diterimakan saat ini adalah nol rupiah yang disebabkan karena banyaknya hutang-hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, dan uang tersebut telah diambil semuanya oleh Penggugat Rekonvensi ;-

Petitum

Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 5206023112591027 atas nama Syamsuddin Landa (Pemohon) tanggal 26 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/Kua.19.06.2/Pw.01/II/ 2018 tanggal 27 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-
3. Fotokopi Surat pernyataan dan berita acara pemeriksaan tanpa nomor tanggal dua puluh bulan Juli Tahun dua ribu tujuh belas yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3
4. Fotokopi silip gaji untuk bulan Mei tahun 2018 atas nama Syamsudin Landa, yang dikeluarkan oleh Bendahara pada tanggal 2 Mei 2018, dengan diketahui oleh Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Donggo, yang



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;-

5. Fotokopi Tanda Terima Pengaduan Nomor TTP/65/V/2017/P. Bolo, tanggal 16 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bolo, Surat Pengaduan Kekerasan dalam rumah tangga, dengan Pelapor Samsudin Landa dan Terlapor Roswati, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;-
6. Fotokopi Visum Et Repertum, Nomor 440/545/2017, tanggal 22 Mei 2017, atas nama Syamsudin Lada, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, UPT PUSKESMAS Bolo, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;-
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Nomor 003/042/01.1/10.SDN Inpres Jango/ 2017, tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, atas nama Syamsudin Landa sebagai pihak Pertama dan Roswati sebagai pihak Kedua, yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga SDN Inpres Jango, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;-
8. Fotokopi Penyampaian Hasil BAP An. Syamsudin Landa, Nomor 003/1593/01.1/E/2017, tanggal 12 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.8 ;-
9. Fotokopi Surat Pernyataan tanpa nomor yang dibuat oleh Nurhadinah sebagai Pihak Pertama, dan Roswati Anwar sebagai Pihak Kedua, tanggal 11 Februari 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.9 ;-
10. Fotokopi Catatan Belanja untuk Roswati (istri) mulau bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juni 2018, tanggal 23 Juni 2018, yang ditanda tangani oleh Syamsudin Landa, yang telah dicocokkan dengan aslinya



ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.10 ;-

11. Fotokopi Surat Permohonan Izin Proses Perceraian tanpa nomor, tanggal 6 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Syamsudin Landa, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.11 ;-

12. Fotokopi Surat Pernyataan dari Syamsudin Landa, tanpa nomor, tanggal 21 Mei 2018, yang isinya menyatakan siap untuk menerima resiko apapun akibat dari perceraianya, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.12 ;-

B. Saksi:

Saksi I

Muhammad bin M. Said , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di RT.05 RW.04, Desa Rada, Kecaatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat; -

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Januari 2009, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi telah melihat antara Pemohon dengan Termohon telah bertengkar dimana pada saat itu Termohon menggigit di sekitar pergelangan tangan Pemohon sampai luka robek ;-
6. Bahwa tindakan Termohon tersebut telah dilaporkan ke POLSEK Sektor Bolo ;-



7. Bahwa Termohon kalau mengamuk sampai memecahkan kaca rumahnya ;-
8. Bahwa penyebab dari pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah anak bawaan Pemohon yang tidak mau diurusi oleh Termohon, dan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon ;-
9. Bahwa tindakan Termohon tersebut telah dilaporkan ke POLSEK Sektor Bolo ;-
10. Bahwa sekitar bulan Mei 2017 antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang Pemohon tinggal di rumah anaknya di Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sedangkan Termohon Tinggal di rumah kediaman bersama di DEsa Rada Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;-
11. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, karena Pemohon merasa takut dengan tindakan Termohon yang begitu kasar terhadap diri Pemohon, sehingga Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama untuk menyelamatkan diri dari ancaman Termohon;-
12. Bahwa selama perpishan Pemohon masih tetap memberikan nafkah terhadap Termohon mengenai jumlah dan banyaknya Saksi lupa ;-
13. Bahwa menurut pengetahuan Saksi, gaji yang diterima oleh Pemohon adalah tidak ada lagi ;-
14. Bahwa potongan gaji dari Pemohon itu untuk melunasi hutang-hutang atau uang yang telah diambil oleh Pemohon untuk Termohon ;-
15. Saksi selaku aparat Desa sering menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dalam menjalani rumah tangganya, bergaul layaknya suami istri, namun tidak berhasil ;-

Saksi II

Fatma binti M Ali, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.05 RW.04, DEsa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Di bawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut;



1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Januari 2009, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi telah melihat antara Pemohon dengan Termohon telah bertengkar dimana pada saat itu Termohon menggigit di sekitar pergelangan tangan Pemohon sampai luka robek ;-
6. Bahwa tindakan Termohon tersebut telah dilaporkan ke POLSEK Sektor Bolo ;-
7. Bahwa Termohon kalau mengamuk sampai memecahkan kaca rumahnya ;-
8. Bahwa penyebab dari pertengkar antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah anak bawaan Pemohon yang tidak mau diurusi oleh Termohon, dan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon ;-
9. Bahwa tindakan Termohon tersebut telah dilaporkan ke POLSEK Sektor Bolo ;-
10. Bahwa sekitar bulan Mei 2017 antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang Pemohon tinggal di rumah anaknya di Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sedangkan Termohon Tinggal di rumah kediaman bersama di DEsa Rada Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;-
11. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, karena Pemohon merasa takut dengan tindakan Termohon yang begitu kasar terhadap diri Pemohon, sehingga Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama untuk menyelamatkan diri dari ancaman Termohon;-



12. Bahwa selama perpisahan Pemohon masih tetap memberikan nafkah terhadap Termohon mengenai jumlah dan banyaknya Saksi lupa ;-
13. Bahwa masalah gaji dan pendapatan dari Pemohon Saksi tidak mengetahuinya ;-
14. Saksi selaku aparat Desa sering menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dalam menjalani rumah tangganya, bergaul layaknya suami istri, namun tidak berhasil ;-

Saksi III

Surya, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.05 RW.04, Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Di bawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Januari 2009, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi telah melihat antara Pemohon dengan Termohon telah bertengkar dimana pada saat itu Termohon menggigit di sekitar pergelangan tangan Pemohon sampai luka robek ;-
6. Bahwa kadang dalam pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon mencakar Pemohon dengan tangan Termohon sendiri ;-
7. Bahwa tindakan Termohon tersebut telah dilaporkan ke POLSEK Sektor Bolo ;-
8. Bahwa Termohon kalau mengamuk sampai memecahkan kaca rumahnya ;-
9. Bahwa penyebab dari pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah anak bawaan Pemohon yang tidak mau diurus oleh Termohon, dan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon ;-



10. Bahwa tindakan Termohon tersebut telah dilaporkan ke POLSEK Sektor Bolo ;-
11. Bahwa sekitar bulan Mei 2017 antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang Pemohon tinggal di rumah anaknya di Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sedangkan Termohon Tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rada Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;-
12. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, karena Pemohon merasa takut dengan tindakan Termohon yang begitu kasar terhadap diri Pemohon, sehingga Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama untuk menyelamatkan diri dari ancaman Termohon;-
13. Bahwa selama perpishan Pemohon masih tetap memberikan nafkah terhadap Termohon mengenai jumlah kadang tidak menentu Kadang Pemohon memberikan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kadang Pemohon memberikan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;-
14. Bahwa menurut pengetahuan Saksi, gaji yang diterima oleh Pemohon adalah tidak ada lagi ;-
15. Bahwa potongan gaji dari Pemohon itu untuk melunasi hutang-hutang atau uang yang telah diambil oleh Pemohon untuk Termohon ;-
16. Saksi selaku tetangga sering menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dalam menjalani rumah tangganya, bergaul layaknya suami istri, namun tidak berhasil ;-
- Selanjutnya Pemohon dan Termohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;-
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim kepada Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi ternyata tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;-
- Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil permohonan dan



replik dan duplik semula dan mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;-

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/ Pengggat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban dan gugatan rekonvensi dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai asalkan tuntutan dipenuhi ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator (Drs. H. Muhidin, MH.) tanggal 23 April 2018 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Termohon tidak senang dengan anak bawaan Pemohon dan Termohon suka berbicara kasar dan mencacimaki Pemohon Konvensi ;-

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah memberikan jawaban pada Konvensi secara lisan yang pada pokoknya yaitu pada dasarnya telah membenarkan semua dalil



Permohonan dari Pemohon Konvensi namun berbeda mengenai penyebabnya saja;-

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada dasarnya telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon Konvensi, dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sekarang sudah berpisah tempat tinggal, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi (vide pasal 311 R.Bg) meskipun demikian, karena perkara ini adalah menyangkut perkawinan, dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka harus dibuktikan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah percekocokan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena Termohon Konvensi tidak senang dengan anak bawaan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu berbuat kasar terhadap Pemohon Konvensi ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5, dan 6, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan bukti P.12 serta 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 5206023112591027 atas nama Syamsuddin Landa (Pemohon) tanggal 26 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bima, maka mejaelis hakim menilai bahwa berdasarkan bukti tersebut maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/Kua.19.06.2/Pw.01/II/ 2018 tanggal 27 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan



dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/Kua.19.06.2/Pw.01/II/ 2018 tanggal 27 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 2 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa pada awal pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi keadaan rumah tangganya pernah harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut tidak dipermasalahkan sehingga majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkannya lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 3, bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yaitu :

Bahwa Termohon Konvensi telah membenarkan perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun

15



telah membantah mengenai penyebabnya yaitu tidak benar Termohon Konvensi tidak senang dengan anak bawaan dari Pemohon Konvensi dan tidak benar Termohon Konvensi suka berkata kasar dan mencacimaki Pemohon Konvensi, dan bantahan dari Termohon Konvensi tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sehingga bantahan tersebut tidak bisa dibenarkan;-

Bahwa terhadap dalil bantahan dari Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi telah membantahnya dalam Replik pada Konvensi bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dalam persidangan, dimana para Saksi telah menerangkan bahwa para Saksi telah melihat secara langsung antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah bertengkar, bahkan Termohon Konvensi telah menggigit pergelangan tangan dari Pemohon Konvensi sampai luka yang disebabkan karena masalah anak bawaan dari Pemohon Konvensi dan dihubungkan dengan bukti P.5 yaitu surat Tanda Terima Pengaduan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bolo, dimana pada bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon Konvensi didudukkan sebagai Terlapor, terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan bukti P.6 yaitu Fotokopi Visum Et Repertem yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bolo, yang menerangkan bahwa Pemohon Konvensi terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran diameter tiga senti meter kali dua senti meter, dan bukti P.7 yaitu fotokopi Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SDN Inpres Jango, pada poin 6 dan 7 menerangkan bahwa Termohon Konvensi telah mengakui akan tindakannya yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkarang bahkan mengandung kekerasan fisik, dan Majelis Hakim menilai tindakan Termohon Konvensi (istri) tersebut patut dikategorikan Nusyuz karena Termohon Konvensi telah menyakiti atau melukai badan dari Pemohon Konvensi, sehingga dalil permohonan dan replik dari permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga tuntutan Pemohon Konvensi patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yang telah



membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan saksi-saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi pada poin 5 dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah membenarkannya bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, sehingga dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 6 bila dihubungkan dengan jawaban Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah membenarkannya dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, maka majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan oleh Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa saksi III Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil



yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II dan saksi III Pemohon Konvensi yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi yang menikah pada tanggal 28 Januari 2009, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ;-
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
3. Bahwa Termohon Konvensi telah menyakiti badan Pemohon Konvensi;-
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus ;-
3. Bahwa Termohon Konvensi sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon Konvensi sehingga Termohon Konvensi di katagorikan Nusyuz ;-
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi dan sejak bulan Mei 2017 antara



Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon Konvensi mohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;-

Hadits .2

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ وأبو داود في سننه)

Artinya : Tidak boleh member mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni) ;-

3. Kaidah usul fikih

الضَّرَرُ يُزِيلُ

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan ;-

4. Kaidah usul fikih

دَرَأُ الْمَقْصَدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

5. Kaidah Hukum Islam

وَسَقَطَ الْمَزْنُ كُلُّهَا بِنُشُوزِهَا إِجْمَاعًا ابْنُ حَرْبٍ مَنِ طَبَاعَةُ الزَّوْجِ (تكملة ٨ : ٣٢٥)

Artinya : Hak untuk menerima nafkah gugur karena sikap nusyuz yaitu tidak taat kepada suaminya (Tuhfah VIII : 325).



(باجوري ٢)

ويسقط بالنزول قسمها ونفقته

Artinya : Dan gugur dengan sebab nusyuz, gilirannya dan nafkahnya.

(Bajuri II : 237)

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, hal mana berarti Pemohon Konvensi tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perselisihan di dalam rumah tangga itu tidak mempersoalkan apa penyebabnya, melainkan apakah hubungan rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menyakiti badan jasmani dari Pemohon Konvensi, tindakan Tersebut patut di katagorikan tidak patuh (nusyuz) kepada suaminya dalam hal ini Pemohon Konvensi, maka oleh karenanya hak-hak Termohon untuk mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah menjadi gugur sehingga majelis hakim tidak perlu untuk membebaskan kepada Pemohon Konvensi (vide, pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-



Menimbang bahwa dalil jawaban dari Termohon Konvensi yang menyatakan tidak mau bercerai dengan Pemohon Konvensi sedangkan Pemohon Konvensi tetap menuntut ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menilai dari sisi kemaslahatan yang terdapat dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka hal tersebut akan memudaratkan pada diri Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dan akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan hal ini telah sejalan dengan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi seorang guru Negeri yang bekerja pada Sekolah Dasar Negeri Inpres Jango, dan yang bersangkutan telah mengajukan permohonan izin untuk bercerai sesuai dengan bukti P. 11 namun masih belum mendapat izin dari atasannya dan akan tetapi Pemohon Konvensi telah membuat surat pernyataan diri sesuai dengan bukti P. 12, maka majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini segera untuk diselesaikan dengan mengambil putusan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan, Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi untuk



mengikrarkan Talak satu raj'i kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian (vide : Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi pada poin 1 yang menyatakan bahwa selama perpisahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada diri Penggugat Rekonvensi dan anaknya, dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sefdangkan dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sehingga dalil dari gugatan tersebut tidak bisa dibenarkan, bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa sejak perpisahan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan masih tetap memberikan nafkah kepada diri Penggugat Rekonvensi dan dihubungkan dengan keteranga para saksi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah kepada diri Penggugat Rekonvensi dan dihubungkan dengan bukti P. 10 yang memuat rincian pemberian dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka meajelis Hakim menilai dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti sihingga patut untuk dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi dari Pengggat Rekonvensi pada poiun 2 menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah)dan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi untuk menguatkan dalil gugatannya, bila dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan dirinya tidak sanggup untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah Nusuz (tidak taat) bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi di dalam Persidangan yang menyatakan bahwa Pengggat Rekonvensi telah menyakiti diri Tergugat Rekonvensi yaitu telah mengigit di sekitar pergelangan tangan Tergugat Rekonvensi dan dihubungkan dengan bukti P.6 yaitu Visun Et Repertum, maka majelis Hakim menilai bahwa tidakan dari Penggugat Rekonvensi tersebut telah terbukti telah menyakiti atas diri Tergugat



Rekonvensi, dan majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut dikategorikan Nusuz (tidak taat), manakala istri Nusuz maka sesuai dengan pasal 149 huruf (b) yang menyatakan bahwa “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuuz dan dalam keadaan tidak hamil” dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz hal ini sejalan dengan pendapat ulama’ dalam kitab Tuhfah dan Al Bajuri dan Mughnil Muhtaj

وتسقط المزن كلها بنشوز منها. إجماع أبي حنيفة عن طاعة الزوج
(تفهيم : ٨ : ٢٢٥)

Artinya : Hak untuk menerima nafkah gugur karena sikap nusyuz yaitu tidak taat kepada suaminya (Tuhfah VIII : 325).

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقته
(باجوري ٢)

Artinya : Dan gugur dengan sebab nusyuz, gilirannya dan nafkahnya.

(Bajuri II : 237)

وتسقط نفقة كل يوم بنشوز أي خروج عن الطاعة الزوج بعد التكين
(مغني المحتاج ٣ : ٤٣٢)

Artinya : Dan tidaklah mendapat nafkah untuk tiap-tiap harinya bagi seorang istri yang telah durhaka, maksudnya perempuan tersebut tidak taat kepada suaminya setelah menyerahkan diri (tamkin).

(Mughnil Muhtaj III : 436)

Pendapat ini akan diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi Pendapatnya dalam mempertimbangkan perkara ini. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi tersebut telah tidak terbukti sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi dari Penggggat Rekonvensi pada poiun 3 menuntut mut’ah sebesar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh juta rupiah) bila dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat Rekonvensi yang

4
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلن
الله نفسا إلا ما آثرها
(سورة الطلاق : ٢)



menyatakan dirinya tidak sanggup untuk memberikan mut'ah karena gaji yang diterimakan pada saat ini oleh Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada lagi, dihubungkan dengan keterangan para saksi di dalam persidangan yang menyatakan bahwa gaji saat ini yang diterimakan oleh Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada, dan dihubungkan dengan bukti P. 4 yaitu Daftar gaji untuk bulan Mei 2018, maka telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi adalah sudah tidak mampu lagi. Karena Perceraian ini atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi (Suami) maka mut'ah wajib diberikan kepada bekas istrinya sesuai dengan ketentuan pasal 158 huruf (b) perceraian itu atas kehendak suami, meskipun demikian majelis Hakim akan menyesuaikan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat At Tholaq ayat 2 yang berbunyi :

لَيَنْفَقَ زَوْسَعَةً مِنْ مَعْنَةٍ وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفَقْ مَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ
(سورة الطلاق : ٢) الله تعالى الا ما آتاه

Artinya : Orang yang mampu hendaklah memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban seseorang melainkan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya.

(Al Qur'an Surat At Tholaq ayat 2)

Maka Majelis Hakim perlu untuk membebani kepada Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 4 yaitu menuntut nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, bila dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa gaji saat ini yang diterimakan oleh Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada, dan dihubungkan dengan bukti P. 4 yaitu Daftar gaji untuk bulan Mei 2018, Jawaban dari Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dibantah lagi oleh Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk mendukung kebenaran dari dalil gugatannya, maka



majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sementara Tergugat Rekonvensi telah membuktikan, bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak mampu lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap biaya anak bila bapaknya (Tergugat Rekonvensi) sudah tidak mampu lagi maka biaya terhadap anak tersebut dapat dibebankan kepada ibunya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi untuk sama-sama menanggung biaya dari anak tersebut, sehingga dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi patut untuk dikesampingkan ;-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon Konvensi (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam sertadalil-dalilsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima;-

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugtan Penguat Rekonvensi sebahagian ;-
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-
3. Menolak selain dan selebihnya ;-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1439 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I,** Dan **Drs. Latif** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketuumajelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota



Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim anggota

Drs. Latif

Panitera Pengganti

Dra. Nurhayati

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon----	Rp. 1.050.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH -----	Rp. 1.141.000,-
(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)